



**LAPORAN PENERAPAN
TATA KELOLA
PD.BPR KUNINGAN
TAHUN 2018**

PD.BPR KUNINGAN

Kantor Pusat : Jalan Jenderal Sudirman No 88 Kuningan Telp./Fax. (0232) 8880207

BAB I

PENDAHULUAN

Dengan semakin meluasnya pelayanan disertai peningkatan volume usaha PD. BPR Kuningan, maka risiko semakin meningkat pula sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan tata kelola oleh Bank Perkreditan Rakyat dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada Perbankan. Tata Kelola adalah tata kelola BPR yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif., pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat, independensi (*independency*) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, dan kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan. Yang dimaksud Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha BPR.

PD. BPR Kuningan menyadari bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik ditujukan antara lain :

- a. Untuk meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan GCG dalam segala kegiatan Bank sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan Bank
- b. Menjaga agar kegiatan operasional Bank mematuhi peraturan internal dan eksternal Bank, serta perundangan yang berlaku
- c. Memberikan manfaat dan nilai tambah (*value added*) bagi pemilik dan pemangku kepentingan

- d. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif dalam jangka panjang
- e. Memperbaiki budaya kerja Bank

Sebagai fungsi perantara (intermediasi) bagi yang menyimpan dana dan yang membutuhkan dana, BPR harus mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola - *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap aspek pengelolaan perusahaan. BPR menyadari bahwa keberlangsungan eksistensi perusahaan tidak hanya diukur dari performa keuangan, dan peningkatan keuntungan, melainkan juga melalui performa internal perusahaan yaitu etika dan *Good Corporate Governance*. Guna mendukung tercapainya tujuan perusahaan, BPR menetapkan komitmen untuk menjalankan sistem perbankan yang sehat di Indonesia dengan berlandaskan pada pengimplementasian prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Penyusunan laporan penerapan tata kelola dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 /SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

BAB II

RUANG LINGKUP TATA KELOLA

2.1. TRANSPARANSI

A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi

Direksi dalam melaksanakan tugas dan sebagai penanggung jawab dalam meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Stakeholder, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, maka kepada BPR diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* yang meliputi 5 (lima) pilar utama yaitu Transparansi (*transparency*), Akuntabilitas (*akuntability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Independensi (*independency*) dan Kewajaran (*fairness*).

PD. BPR Kuningan telah memenuhi ketentuan pasal 4 POJK No. 4/POJK.03/2015 dan SE OJK No. 5/SEOJK.03/2016 bahwa BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), harus memiliki Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan telah mengangkat Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : SR-28/KO.0201/2018 tanggal 5 Pebruari 2018 perihal Keputusan Persetujuan atas Pencalonan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Surat Keputusan Bupati Nomor 584.3/KPTS.184-03OPA/2018 tanggal 5 Maret 2018 tentang Pengangkatan Sdr Litawati, SE sebagai Direktur Utama untuk Rangkap Jabatan sebagai Direktur Kepatuhan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan. Adapun susunan Direksi dan Pejabat Eksekutif di tahun 2018 sebagai berikut:

1. Direksi

- Direktur Utama

Nama : Litawati, SE

Alamat : Taman Ciharendong Kencana, Jl. Sakura Blok B No. 4
Kel. Cigitung Kec. Kuningan Kab. Kuningan.

No. KTP : 3208134303690006

- Direktur

Nama : Dodo Warda, SE

Alamat : Dusun Wage RT 13 Rw 03 Desa Taraju Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan.

No. KTP : 3208311111670001

Seluruh Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.

Nama	Jabatan	Efektif Penunjukan		Tahun Berakhir
		Persetujuan OJK / BI	Persetujuan RUPS	
Litawati	Direktur Utama	06/06/2012	24/03/2015	25/05/2019
Dodo Warda	Direktur	30/01/2012	24/03/2015	25/05/2019

2. Pejabat Eksekutif

- Kepala Bagian Umum : Deni Heryana, S Sos
- Kepala Bagian Pemasaran : Tatang Taryono, S Mn
- Ketua SPI : Ulan, SE
- Kepala Cabang Utama : Ucu Kristianto, SE
- Kepala Cabang Kadugede : Juju Juherman, SE
- Kepala Cabang Cidahu : Lukman Salim, S Ab
- Kepala Cabang Ciawigebang : Rika Farliani, SE, M Si
- Kepala Cabang Lebakwangi : Anwar Baehaqi, SE
- Kepala Cabang Mandirancan : Andriyanto Surya Kusuma, SE
- Kepala Cabang Garawangi : Adih Setiadi

Seluruh anggota Direksi telah bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama dengan lokasi kantor pusat BPR dan diantara anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. Seluruh anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama

tidak memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari modal disetor pada Bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non Bank. Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank dan/atau perusahaan lain, kecuali terlibat sebagai pengurus DPD PERBAMIDA Jawa Barat (asosiasi industri BPR) dan sampai saat ini tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi BPR.

Nama Direksi & Jabatan	Hubungan Keluarga Dengan					
	Direksi		Dewan Komisaris		Pemegang Saham	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Litawati (DIRUT)		v		v		v
Dodo Warda (DIREKTUR)		v		v		v

Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan dan memenuhi persyaratan yaitu telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya.

Direksi melaksanakan tugas dan fungsi sesuai anggaran dasar BPR (PERDA No. 11 tahun 2010), yaitu :

Tugas

1. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional BPR.
2. Mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan BPR
3. Menyelenggarakan RUPS tahunan.

Fungsi

1. Pelaksanaan manajemen BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas

2. Penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan BPR
3. Penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis (RKAT) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan, untuk mendapat pengesahan.
4. Penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan BPR setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
5. Penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.

Wewenang

1. Mengurus kekayaan BPR
2. Mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian BPR
3. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BPR dengan persetujuan Dewan Pengawas
4. Mewakili BPR di dalam dan di luar pengadilan
5. Menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili BPR apabila dipandang perlu
6. Membuka Kantor Cabang dan Kantor Kas berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik BPR berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.
8. Menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai BPR

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam pelaksanaan kepengurusan, di tahun 2018 telah dilakukan kebijakan sebagai berikut :

1. Telah diterbitkan Peraturan Direksi PD. BPR Kuningan No. 01 Tahun 2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Direksi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentuan Pengelolaan Perkreditan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kuningan.
2. Telah diterbitkan Peraturan Direksi PD. BPR Kuningan No. 02 Tahun 2018 tanggal 30 November 2018 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Direksi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentuan Pengelolaan Perkreditan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kuningan.
3. Telah diterbitkan Surat Keputusan Direksi PD. BPR Kuningan No. 01/KPTS-DIR/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Batas Kewenangan Memutus Besaran Persetujuan Kredit Pada PD. BPR Kuningan.
4. Telah diterbitkan Surat Keputusan Direksi PD. BPR Kuningan No. 02/KEP-DIR/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Daftar Skala Gaji Pokok Bagi Pengurus dan Pegawai Pada PD. BPR Kuningan.
5. Telah diterbitkan Surat Keputusan Direksi PD. BPR Kuningan No. 03/KPTS.DIR/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Gaji Pokok Baru Bagi Pengurus dan Pegawai Pada PD. BPR Kuningan.
6. Telah diterbitkan Surat Keputusan Direksi PD. BPR Kuningan No. 04/KPTS-DIR/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan PD. BPR Kuningan.
7. Telah diterbitkan Surat Keputusan Direksi PD. BPR Kuningan No. 05/KPTS-DIR/2018 tanggal 7 Februari 2018 tentang Penggunaan Jasa Produksi dan Dana Kesejahteraan Dari Laba Usaha PD. BPR Kuningan Tahun Buku 2017.
8. Telah diterbitkan Surat Keputusan Direksi PD. BPR Kuningan No. 06/KPTS.DIR/2018 tanggal 8 Februari 2018 tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas, Pendidikan dan Pelatihan pada PD. BPR Kuningan.
9. Telah diterbitkan Surat Keputusan Direksi PD. BPR Kuningan No. 07/KPTS-DIR/2018 tanggal 01 Maret 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Karena Mencapai Batas Usia Pensiun Sdr Ono Saryono Sebagai Pegawai Pada PD. BPR Kuningan.

10. Telah diterbitkan Surat Keputusan Direksi PD. BPR Kuningan No. 08/KPTS-DIR/2018 tanggal 23 April 2018 tentang Penetapan Tunjangan Jabatan Struktural dan Fungsional Pada PD. BPR Kuningan.
11. Telah diterbitkan Surat Keputusan Direksi PD. BPR Kuningan No. 09/KPTS.DIR/2018 tanggal 23 April 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Berdasarkan Beban Kerja Pada PD. BPR Kuningan.
12. Telah diterbitkan Surat Keputusan Direksi PD. BPR Kuningan No. 10/KPTS.DIR/2018 tanggal 4 Juli 2018 tentang Pemberian Gaji ke-13 Tahun 2018 Bagi Pengurus dan Pegawai PD. BPR Kuningan.
13. Telah diterbitkan Surat Keputusan Direksi PD. BPR Kuningan No. 11/KPTS.DIR/2018 tanggal 4 Juli 2018 tentang Pengangkatan Sdr Deni Heryana, S.Sos Sebagai Kepala Bagian Umum PD. BPR Kuningan Untuk Rangkap Jabatan Sebagai Pejabat Eksekutif Yang Melaksanakan Fungsi Kepatuhan Pada PD. BPR Kuningan.
14. Telah diterbitkan Surat Keputusan Direksi PD. BPR Kuningan No. 12/KPTS.DIR/2018 tanggal 31 Juli 2018 tentang Batas Kewenangan Memutus Besaran Persetujuan Kredit Pada PD. BPR Kuningan.
15. Telah diterbitkan Surat Keputusan Direksi PD. BPR Kuningan No. 13/KPTS.DIR/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Pembentukan Panitia dan Kegiatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 dan Hari Jadi Kuningan ke-520 Pada PD. BPR Kuningan.
16. Telah diterbitkan Surat Keputusan Direksi PD. BPR Kuningan No. 14/KEP.DIR/2018 tanggal 18 Oktober 2018 tentang Penetapan Biaya Komunikasi Bagi Pengurus dan Pegawai PD. BPR Kuningan.
17. Telah diterbitkan Surat Keputusan Direksi PD. BPR Kuningan No. 15/KPTS.DIR/2018 tanggal 7 Desember 2018 tentang Pembentukan Panitia Festival Desa Tingkat Kecamatan Pada PD. BPR Kuningan.
18. Telah diterbitkan Surat Keputusan Direksi PD. BPR Kuningan No. 16/KPTS.DIR/2018 tanggal 12 Desember 2018 tentang Penghapusan 3 (tiga) Unit Kendaraan Roda Empat Milik PD. BPR Kuningan.

19. Telah diterbitkan Surat Keputusan Direksi PD. BPR Kuningan No. 17/KPTS.DIR/2018 tanggal 12 Desember 2018 tentang Pembentukan Panitia Penjualan Lelang Pada PD. BPR Kuningan.
20. Telah diterbitkan Surat Keputusan Direksi PD. BPR Kuningan No. 18/KPTS.DIR/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Karena Mencapai Batas Usia Pensiun Sdr Heryanto Sebagai Pegawai Pada PD. BPR Kuningan.

Dalam rangka mendukung terselenggaranya Tata Kelola, Direksi telah berusaha untuk menempatkan sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:

1. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional;
2. Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.
3. Penunjukan Pejabat Eksekutif Yang Melaksanakan Fungsi Kepatuhan berdasarkan Keputusan Direksi PD. BPR Kuningan No. 11/KPTS-DIR/2018 tanggal 4 Juli 2018 Tentang Pengangkatan Sdr Deni Heryana, S.Sos Sebagai Kepala Bagian Umum PD. BPR Kuningan Untuk Rangkap Jabatan Sebagai Pejabat Eksekutif Yang Melaksanakan Fungsi Kepatuhan Pada PD. BPR Kuningan.

Namun karena terbatasnya SDM yang ada, maka untuk jabatan Admin kredit dan CSO serta Analis dan Surveyor masih belum dipisahkan. Selain itu di Kantor Cabang juga belum ada pegawai yang menjalankan tugas sebagai marketing.

Telah dilakukan rapat dengan Dewan Pengawas untuk membicarakan penetapan Kantor Akuntan Publik dan telah menetapkan KAP Asep Rahmansyah Manshur & Suharyono untuk mengaudit laporan keuangan PD. BPR Kuningan tahun buku 2018.

Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan

mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. Kegiatan rapat yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Nama Direksi	Jabatan	Kehadiran Rapat Direksi	Persentase Kehadiran
Litawati	Direktur Utama	20	100%
Dodo Warda	Direktur	20	100%
Rata-Rata Rapat Tahun /kali	20	20	100%

Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. Akan tetapi Direksi mempergunakan produk BPR dan tidak mendapat perlakuan khusus dalam hal kebijakan (sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum). Dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Direksi mengikutsertakan pengurus dan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu. Jenis pendidikan yang telah dilaksanakan di tahun 2018 adalah :

NO	TANGGAL	KEGIATAN	TEMPAT	MATERI KEGIATAN	PESERTA
1	05 Januari 2018	Menghadiri Undangan OJK Cirebon	OJK Cirebon	Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	Litawati, SE
2	07 Januari 2018	Menghadiri Undangan Sosialisasi RBB PD. BPR Kuningan	Hotel Mulia Cigugur	Sosialisasi RBB BPR	Seluruh Pegawai PD. BPR Kuningan

NO	TANGGAL	KEGIATAN	TEMPAT	MATERI KEGIATAN	PESERTA
----	---------	----------	--------	-----------------	---------

3	09 Januari 2018	Menghadiri Undangan Jamkrindo Cirebon	Olive Bostro Cirebon	Pembahasan PKS Penjaminan Capital management Guarantee (CMG)	Litawati, SE , Dodo Wada, SE, Deni Heryana, S.Sos & Tatang Taryono, S.Mn
4	11 Januari 2018	Menghadiri Undangan OJK	Kantor OJK Cirebon	Sosialisasi Ketentuan BPR	Deni Heryana, S.Sos
5	24 Januari 2018	Study Banding	BPR Kota Bandung	Pengelolaan Perkreditan & Penyertaan Modal	Dewan Pengawas, Direksi, Manajemen & Kepala Cabang
6	27 S/D 28 Januari 2018	Menghadiri undangan Perbarindo Cirebon	Cirebon	Pelatihan Audit Internal	Rian Prianto
7	8 S/D 9 Februari 2018	Menghadiri Undangan BJB	Mercure Convention Center Ancol Jakarta	Seminar & Ghatering Nasional Mitra BPR Bank BJB	Litawati, SE
8	13 Februari 2018	Menghadiri undangan Perbarindo Cirebon	Cirebon	Pembahasan Program Kerja	Litawati, SE
9	16 S/D 18 Februari 2018	Ghatering Antara PD. BPR Kuningan Dengan DPMD Kab. Kuningan	Malang	Sosialisasi ADD & DD	DPMD, Direksi & Manajemen PD. BPR Kuningan
10	20 Februari 2018	Pelatihan Yang Diselenggarakan Oleh Bank Danamon	Aula Rapat Mayang Chatering	APU & PPT	Seluruh Pegawai KC. Utama, KC. Cidahu, KC. Lebakwangi & KC. Mandirancan
11	2 s/d 4 Maret 2018	Menghadiri Undangan Perbamida Pusat	Pekan Baru	Sosialisasi & FGD	Litawati, SE
	21 s/d 22 Maret 2018	Menghadiri Undangan Workshop Yang Diselenggarakan Oleh PT. Bank BJB	Horison Tirta Sanita Hotel	Workshop Mitra BPR 2018	Ucu Kristianto , SE & Dedi Herdiana, A.Md
12	23 Maret 2018	Menghadiri Undangan OJK	Cirebon	Sosialisasi Ketentuan Perpajakan	Deni Heryana, S.Sos

NO	TANGGAL	KEGIATAN	TEMPAT	MATERI	PESERTA
----	---------	----------	--------	--------	---------

				KEGIATAN	
13	28 s/d 29 Maret 2018	Menghadiri Undangan Perbamida Pusat	Yogyakarta	Sosialisasi PP-54 dan Rapat Pembahasan KUR	Litawati, SE
14	7 s/d 8 April 2018	Menghadiri Pelatihan BPR	Yogyakarta	Sosialisasi Pengelenggaraan Tekhnologi Informasi	Seluruh Pegawai PD. BPR Kuningan
15	12 April 2018	Menghadiri Undangan Workshop	Bandung	Penyusunan & Pengukuran KPI Manajemen Kinerja BPR Di Bandung	Kaag Umum & Seluruh Kepala Cabang
16	03 S/D 05 Mei 2018	Menghadiri Undangan Pelatihan Yang diselenggarakan Oleh Perbarindo Komisariat Cirebon	Semarang	Pelatihan Motivasi kerja * Outbond Direktur Operasional	Dodo Warda, SE
17	04 Mei 2018	Menghadiri Undangan Yang diselenggarakan Oleh Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Jawa Barat	Jakarta	Sosialisasi Pajak	li Maret Giwa, SE
18	12 Mei 2018	Menghadiri Undangan Pelatihan Yang diselenggarakan Oleh Tosscomm	Cirebon	Training Persuratan Dinas dan Kearsipan Digital	Jajang Nurjaman
19	25 Mei 2018	Menghadiri Undangan Perbamida Pusat	Jakarta	Sosialisasi Permendagri Nomor 37 Tahun 2018	Litawati, SE & Nandang Sudrajat
20	26 Juni 2018	Menghadiri Undangan BPJS Kesehatan	Cirebon	Sosialisasi & Implementasi Program E-Dabu dan Aplikasi Mobile JKN	Litawati, SE & Deni Heryana, S. Sos
21	29 Juni 2018	Menghadiri Undangan Pelatihan Analisa Kredit Yang Diselenggarakan Oleh OJK Cirebon	Cirebon	Pelatihan Analisa Kredit	Henda Hendrayana

NO	TANGGAL	KEGIATAN	TEMPAT	MATERI KEGIATAN	PESERTA
22	4-5 Juli 2018	Mengikuti Pelatihan Bekerja Sama Dengan PT. BJB Cabang Kuningan	Aula Apdesi Kabupaten Kuningan	Analisa Kredit	Dewan Pengawas, Direksi, Manajemen & Kepala Cabang, Kepala Bagian, Kepala Kantor Kas, Kasubag Kredit, Kasi Pemasaran, Staf Pemasaran & Analis
23	14 S/d 16 Agustus 2018	Menghadiri Undangan INFOBANK	Yogyakarta	Seminar Nasional & Penganugrahan Infobank BPR Awards 2018	Litawati, SE & Dodo Warda, SE
24	20 S/d 21 Agustus 2018	Menghadiri undangan Perbarindo Cirebon	Bandung	Pelatihan Penerapan dan Pelaporan Pengawasan Dewan Komisaris tentang rencana Bisnis Bank dan Pelaksanaan Tugas	Ketua Dewan Pengawas & Anggota Dewan Pengawas
25	26 s/d 31 Agustus 2018	Mengikuti Pelatihan Bimtek	Bandung	Pengadaan Barang Dan Jasa	Deni Heryana, S.Sos
26	6 s/d 7 September 2018	Menghadiri Undangan Pelatihan	Bandung	Keuangan Mikro Untuk BPR Bersama Perbarindo	Litawati, SE
27	13 September 2018	Menghadiri Undangan Pelatihan Perbarindo	Cirebon	Penyelematan NPL Melalui Restrukturisasi Kredit	Tatang Taryono, S.Mn, Muhamad, SE dan Henda Hendrayana
28	17 September 2018	Mnenghadiri Undangan OJK	Cirebon	Sosialisasi Anti Fraud, Evaluasi Kinerja BPR Service Ecellence	Litawati, SE Dan Drs. H. Nandang Sudrajat

NO	TANGGAL	KEGIATAN	TEMPAT	MATERI KEGIATAN	PESERTA
29	21 s/d 22 September 2018	Menghadiri Undangan Pelatihan Yang Diselenggarakan Oleh Perbarindo	Cirebon	Penyusunan RBB	li Maret Giwa, SE
30	24 s/d 29 September 2018	Mengikuti Pelatihan Bimtek	Bandung	Pengadaan Barang Dan Jasa	Lina Noer, A.Md
31	27 September 2018	Menghadiri Undangan OJK	Bandung	Sosialisasi Struktur Data Aplikasi Laporan Bulanan BPR	li Maret Giwa, SE
32	5 S/D 6 Oktober 2018	Study Banding Dilanjutkan Dengan Sosialisasi Restrukturisasi Kredit	BPR BKK Purwodadi	Tentang Kredit Modal Kerja	Direksi, Manajemen dan Analis
33	04 Oktober 2018	Menghadiri Undangan Bank Mandiri	Bandung	Sosialisasi MCM	Litawati, SE Dan Lina Noer, A.Md
34	20 Oktober 2018	Menghadiri Undangan Bank Indoneisa	Cirebon	Opening Ceremoni CEF 2018	Litawati, SE
35	21 S/D 24 Oktober 2018	Menghadiri Undangan Perbarindo	Solo (Jawa Tengah)	Munas X Perbarindo dan Seminar Nasional 2018	Drs. H. Kamil Ganda Permadi, MM dan Dodo Warda, SE
36	23 Oktober 2018	Pelatihan Lucas	Bandung	Kupas Tuntas SDM	Litawati, SE & Deni Heryana, S. Sos
37	26 S/D 27 Oktober	Company Gathering	Wonosobo	Sosialisasi MOU	Direksi, Majemen, DPMD, BKAD Dan UPK Se-Kabupaten Kuningan
38	2 S/dD 5 November 2018	Menghadiri Undangan Perbarindo Komisariat Cirebon Ke Bank Persatuan Kuala Lumpur	Kuala Lumpur (Malaysia)	Study Banding	Litawati, SE

NO	TANGGAL	KEGIATAN	TEMPAT	MATERI KEGIATAN	PESERTA
39	8 S/D 10 November 2018	Penyusunan RBB 2019	Brebes (Jawa Tengah)	Penyusunan RBB 2019	Dewas, Direksi, Manajemen, Kepala Cabang, Kepala Kantor Kas, Kasi Pemasaran dan Anlis
40	22 S/D 23 November 2018	Menghadiri Undangan Workshop Yang Diselenggarakan Oleh Perbarindo Pusat	Jakarta	Best Pactice Direktur Kepatuhan Dan Pelatihan RBB	Litawati, SE
41	24 S/D 25 November 2018	Gathering Dan Sosialisasi	Yogyakarta	Sosialisasi Dan Evaluasi Penyaluran Dana ADD Dan DD	Dewas, Direksi, Manajemen, Kepala Cabang, Kepala Kantor Kas, Camat Dan Kasipem Se- Kab.Kng
42	4 S/D 6 Desember 2018	Menghadiri Undangan PT. TELKOM Sigma Indonesia	Bali	Gathering Dan Sosialisasi BPR SATU	Litawati, SE., Deni Heryana, S. Sos & Tatang Taryono, S.Mn

B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Pengawas

Dewan Pengawas PD. BPR Kuningan diangkat oleh pemegang saham untuk melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Bank. Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas adalah untuk memastikan kelangsungan usaha bank dan memastikan bahwa Direksi menjalankan tugas dengan itikad baik untuk pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dewan Pengawas telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang mengatur antara lain mengenai:

- Komposisi dan kriteria anggota Dewan Pengawas;
- Masa Jabatan anggota Dewan Pengawas;

- Rangkap Jabatan anggota Dewan Pengawas;
- Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Pengawas;
- Aspek Transparansi dan Larangan bagi anggota Dewan Pengawas;
- Rapat Dewan Pengawas.

PD. BPR Kuningan telah memenuhi ketentuan pasal 24 POJK No. 4/POJK.03/2015 dan SE OJK No. 5/SEOJK.03/2016 bahwa BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), harus memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, dengan susunan Dewan Pengawas sebagai berikut :

- Ketua Dewan Pengawas

Nama : Drs. H. Nandang Sudrajat

Alamat : Jalan Linggawastu No. 210 Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan.

Nomor KTP : 3208092401540002

- Anggota Dewan Pengawas (sampai Bulan Juni 2018)

Nama : Drs. H.Yuyun Nasrudin.M.Pd

Alamat : Jalan Angrek IX No.95 Kelurahan Ciporang Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan.

Nomor KTP : 3208091301540002

- Anggota Dewan Pengawas (mulai Bulan Juli 2018)

Nama : Drs. H. Kamil Ganda Permadi, MM

Alamat : Lingkungan Serang RT. 05 RW. 01 Kel. Awirarangan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan.

Nomor KTP : 3208090304580005

Seluruh Dewan Pengawas telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Dewan Pengawas telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.

Nama	Jabatan	Efektif Penunjukan		Tahun Berakhir
		Persetujuan OJK	Persetujuan RUPS	

Nandang Sudrajat	Ketua Dewan Pengawas	13/09/2011	06/06/2018	06/06/2022
Kamil Ganda Permadi	Anggota	24/04/2018	06/06/2018	06/06/2022

Seluruh anggota Dewan Pengawas telah bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama dengan lokasi kantor pusat BPR dan diantara anggota Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi serta seluruh anggota Dewan Pengawas tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan/atau Bank Umum.

Nama Dewan Pengawas & Jabatan	Hubungan Keluarga Dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Nandang Sudrajat (Ketua)		v		v		v
Kamil Ganda Permadi (Ang)		v		v		v

Dewan Pengawas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai anggaran dasar BPR (PERDA No. 11 tahun 2010), yaitu :

Tugas

1. Menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap BPR.
2. Pengawasan dilakukan Dewan Pengawas untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi baik secara periodik sesuai jadwal yang telah ditentukan maupun sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
3. Pengendalian dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.
4. Pembinaan dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan BPR

Fungsi

1. Penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan BPR

2. Pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan BPR
3. Penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan BPR.
4. Pembinaan dan pengembangan BPR.

Wewenang

1. Menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran kepada Bupati/RUPS untuk mendapatkan pengesahan
2. Meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati/RUPS
3. Memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Bupati/RUPS untuk perbaikan dan pengembangan BPR
4. Meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan BPR
5. Mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Bupati melalui RUPS
6. Menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Pengawas harus bertindak secara independen, memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR, dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:

1. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR;
2. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Akan tetapi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR tetap menjadi tanggung jawab Direksi.

Dewan Pengawas wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil

pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.

Dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya, Dewan Pengawas telah memberikan saran dan rekomendasi kepada Direksi dalam bidang kepegawaian, penyusunan RKAT dan penentuan kebijakan lainnya.

Untuk melaksanakan tugas dan wewenang nya, Dewan Pengawas telah mengadakan rapat Dewan Pengawas dan rapat dengan Direksi. Di tahun 2018 Dewan Pengawas telah mengadakan rapat dengan Direksi sebanyak 5 kali, yaitu:

1. Tanggal 09 Januari 2018 bertempat di Aula kantor pusat PD. BPR Kuningan dengan acara Evaluasi Semester II tahun 2016.
2. Tanggal 12 Januari 2018 bertempat di aula kantor pusat PD. BPR Kuningan dengan acara Rapat Triwulan IV.
3. Tanggal 06 April 2018 bertempat di Aula kantor pusat PD. BPR Kuningan dengan acara Evaluasi pencapaian kinerja Triwulan I tahun 2018.
4. Tanggal 27 Juli 2018 bertempat di Aula kantor pusat PD. BPR Kuningan dengan acara Evaluasi pencapaian kinerja Semester I tahun 2018.
5. Tanggal 06 Oktober 2018 bertempat di Aula kantor pusat PD. BPR Kuningan dengan acara Evaluasi pencapaian kinerja Triwulan III tahun 2018.
6. Tanggal 03 November 2018 bertempat di Aula kantor pusat PD. BPR Kuningan dengan acara Evaluasi dan pengkajian ulang RKAT 2019.

Nama Dewan Pengawas	Jabatan	Kehadiran Rapat Direksi	Persentase Kehadiran
Nandang Sudrajat	Ketua	5	100%
Kami Ganda Permadi	Anggota	5	100%
Rata-Rata Rapat Pertahun /kali	5	5	100%

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal

tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan *dissenting opinion* jika terdapat perbedaan pendapat. Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

C. Penanganan benturan kepentingan

Benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis BPR dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan BPR. Dengan kata lain Benturan kepentingan adalah suatu kondisi dimana Pegawai Bank dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga maupun kepentingan pihak-pihak lain sehingga Pegawai Bank tersebut dimungkinkan kehilangan obyektivitas dalam mengambil keputusan dan kebijakan sesuai kewenangan yang telah diberikan Bank kepadanya.

Bentuk-bentuk benturan kepentingan

- a. Situasi yang menyebabkan Pegawai Bank menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak yang memberi.
- b. Situasi yang menyebabkan penggunaan asset jabatan dan atau Bank untuk kepentingan pribadi atau golongan.
- c. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan atau Bank dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
- d. Situasi perangkapan jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.
- e. Situasi yang memberikan akses khusus kepada Pegawai Bank atau pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- f. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi.

- g. Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi yang obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai.
- h. Situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan.
- i. Situasi dimana terdapat jabatan rangkap yang secara nyata tidak memenuhi tata kelola perusahaan yang baik dan nyata akan menimbulkan benturan kepentingan.
- j. Situasi memperjualbelikan rahasia jabatan, dan atau mengambil keuntungan dari rahasia jabatan.
- k. Situasi dimana seseorang dapat menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi.
- l. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.
- m. Situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan Bank, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia Barang/Jasa untuk menang dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di Bank.
- n. Situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Pegawai Bank dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Pegawai Bank sehubungan dengan jabatannya di Bank.

Sumber benturan kepentingan

- a. Kekuasaan dan kewenangan Pegawai Bank.
- b. Perangkapan jabatan, yaitu pegawai Bank memegang jabatan lain yang memiliki benturan kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya pada perusahaan, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen, akuntabel, transparency dan wajar.
- c. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh Pegawai Bank dengan pihak yang terkait dengan kegiatan usaha perusahaan, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.

- d. Gratifikasi, yaitu kegiatan pemberian dan atau penerimaan hadiah/cinderamata dan hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Pegawai Bank terkait dengan wewenang/jabatannya di perusahaan, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme Jajaran Bank.
- e. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan insan perusahaan yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya perusahaan yang ada.
- f. Kepentingan pribadi (*vested interest*) yaitu keinginan/kebutuhan Pegawai Bank mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.

Melaksanakan Prinsip Anti Benturan Kepentingan

- a. Seluruh Pegawai Bank wajib menghindari kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Apabila satu dan lain hal tidak dapat dihindari, maka yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada atasan langsung.
- b. Seluruh Pegawai Bank dilarang memberikan persetujuan dan atau meminta persetujuan atas fasilitas kredit, serta tingkat bunga khusus maupun kekhususan lainnya untuk :
 - 1. Dirinya sendiri
 - 2. Keluarganya
 - 3. Perusahaan dimana ia dan atau keluarganya mempunyai kepentingan
- c. Seluruh Pegawai Bank dilarang bekerja pada perusahaan lain baik sebagai direksi, pegawai, konsultan atau anggota komisaris, kecuali apabila telah mendapatkan penugasan atau ijin tertulis dari Bank.
- d. Seluruh Pegawai Bank dilarang menjadi rekanan secara langsung maupun tidak langsung, untuk pengadaan barang atau jasa bagi Bank.
- e. Seluruh Pegawai Bank dilarang mengambil barang-barang milik Bank untuk kepentingan sendiri, keluarga ataupun kepentingan pihak luar lainnya.

- f. Seluruh Pegawai Bank yang berpotensi dan atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan wajib membuat dan menyampaikan **Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan** terhadap kondisi tersebut kepada atasan langsung,
- g. Seluruh Pegawai Bank juga wajib membuat **Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan** apabila memiliki hubungan sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Bank.

Rahasia Bank

- a. Seluruh Pegawai Bank wajib memahami dan menjaga kerahasiaan setiap informasi, baik informasi mengenai nasabah maupun informasi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Seluruh Pegawai Bank menggunakan informasi yang diterima hanya untuk kegiatan Bank, dan tidak untuk keuntungan pribadi, keluarga dan lainnya atau kegiatan di luar Bank.
- c. Dalam memberikan informasi, setiap pegawai Bank harus bertindak sesuai ketentuan yang berlaku
- d. Untuk menghindari penyalahgunaan, penyebaran informasi nasabah di lingkungan internal bank dilakukan secara hati-hati dan hanya kepada pihak yang berkepentingan.
- e. Seluruh Pegawai Bank dilarang menyebarkan informasi dan rahasia bank kepada pihak luar mengenai :
 - 1. Kegiatan Bank dengan Pemerintah Republik Indonesia
 - 2. Kebijakan internal serta prosedur kerja Bank
 - 3. Manajemen Sistem Informasi, Data dan Laporan
 - 4. Data pegawai, baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif
 - 5. Kegiatan bisnis Bank, termasuk kegiatan dengan nasabah dan rekanan. Kecuali atas persetujuan pejabat Bank yang berwenang atau karena perintah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, PD. BPR Kuningan melakukan kebijakan sebagai berikut :

a. Perlakuan Adil Kepada Seluruh Pegawai

PD. BPR Kuningan berkomitmen untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua pegawai dalam berkarir dan mengembangkan diri serta menjalankan sistem penilaian kinerja yang adil.

Bagaimana implementasinya?

- BPR Kuningan telah memiliki performa management yaitu KPI yang jelas dan terukur yang disepakati oleh atasan dan bawahan.
- Penilaian kinerja pegawai didasarkan pada kompetensi dan tidak dipengaruhi oleh subyektifitas.

b. Anti Diskriminasi dan Pelecehan

PD. BPR Kuningan tidak mentolerir (*zero tolerance*) segala tindakan diskriminasi dan pelecehan yang didasari oleh perbedaan suku bangsa, agama, warna kulit, jenis kelamin, usia, jabatan maupun kapabilitas dalam bentuk apapun. Segala bentuk ancaman dan tindak kekerasan di tempat kerja akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagaimana implementasinya?

- Di dalam Perjanjian Kerja Bersama, Pelecehan seksual (*sexual harassment*) dan perbuatan menyerang, menganiaya, mengancam atasan atau sesama pekerja dan/ atau keluarganya termasuk kategori pelanggaran berat umum dengan sanksi sekurang-kurangnya SP III dan setinggi-tingginya PHK.

c. Keamanan dan kenyamanan di tempat kerja

PD. BPR Kuningan mengutamakan keamanan dan keselamatan di lingkungan kerja, yang harus didukung oleh seluruh pegawai dengan menjaga kesehatan, keselamatan dan keamanan agar terhindar dari risiko di lingkungan kerja.

Bagaimana implementasinya?

- PD. BPR Kuningan memperhatikan, memelihara keselamatan dan kesehatan kerja pegawai sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama melalui penerapan prosedur K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).
- Upaya perlindungan kerja ditujukan agar pegawai terhindar dari risiko kerja dan penyakit akibat kerja sehingga tercipta lingkungan kerja

yang aman dan kondusif.

- Upaya meningkatkan kompetensi melalui training / pelatihan.
- Upaya memberikan kesempatan untuk di rotasi sehingga tidak terjadi kejenuhan dalam bekerja.

d. Penggunaan Fasilitas Perusahaan

PD. BPR Kuningan menyediakan peralatan dan fasilitas kerja yang memadai dan hanya dapat digunakan oleh pegawai untuk mendukung pekerjaannya.

Bagaimana implementasinya?

- Peralatan dan fasilitas di PD. BPR Kuningan digunakan pegawai hanya saat melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan perusahaan, serta wajib mengikuti prosedur yang berlaku.

e. Aktivitas di luar Perusahaan

Pegawai dalam kapasitasnya sebagai individu dapat berpartisipasi sebagai anggota suatu organisasi/ asosiasi diluar Perusahaan dan sebagai warga negara, Pegawai juga memiliki kebebasan dalam berpolitik namun tidak diperkenankan menjadi pengurus aktif partai politik atau LSM.

Bagaimana implementasinya?

Sebagai warga negara Indonesia, pegawai memiliki hak pilih, tetapi pegawai tidak diperkenankan untuk menjadi pengurus/anggota partai politik atau LSM.

D. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern

Dalam rangka memastikan kepatuhan, BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, BPR wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPR untuk melaksanakan fungsi kepatuhan. Yang dimaksud dengan independen terhadap operasional BPR adalah tidak menangani kegiatan yang terkait langsung dengan pemberian kredit dan penghimpunan dana. Dengan demikian, Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi

kepatuhan dapat melaksanakan pula fungsi operasional yang tidak terkait dengan pemberian kredit dan penghimpunan dana seperti sumber daya manusia, manajemen risiko, serta APU dan PPT. Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Di tahun 2018 BPR Kuningan telah menunjuk Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan maupun Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, tetapi belum menunjuk Pejabat Eksekutif manajemen resiko maupun audit intern. Hal itu disebabkan karena terkendala dengan jumlah SDM yang ada saat ini. Namun demikian penerapan fungsi kepatuhan dalam rangka tata kelola yang baik dapat dijabarkan dengan membuat pedoman, sistem dan prosedur kepatuhan dan calon dari Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan serta Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan harus memahami hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai Pasal 52 ayat (5) POJK Tata Kelola BPR, dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan, Pejabat Eksekutif (PE) yang menangani fungsi kepatuhan wajib menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.
 - a. PE **setiap minggu** wajib memonitor apakah ada Peraturan OJK, Surat Edaran OJK atau Rancangan Regulasi OJK terkait BPR yang baru diterbitkan di web site www.ojk.go.id masuk ke REGULASI, lanjut Perbankan dan buka masing-masing Peraturan dan Surat Edaran.
 - b. Apabila terdapat POJK atau SEOJK terkait BPR terbaru, maka PE wajib mempelajari secara mendalam dan segera menguasai ketentuan baru tersebut.
 - c. PE mendiskusikan dengan Direktur Kepatuhan bagaimana tindak lanjut atas ketentuan baru tersebut dan mendapatkan kesimpulan :
 - 1) Apakah perlu segera disiapkan Ketentuan Internal atau SOP baru terkait dengan Ketentuan baru regulator
 - 2) Apakah perlu segera melakukan revisi atas SOP yang sudah ada guna menyesuaikan Ketentuan baru regulator

- 3) Apakah cukup dipahami dan tidak perlu dibuatkan SOP atau revisi karena Ketentuan baru regulator tidak mengatur pelaksanaan kerja internal BPR
 - d. Apabila PE wajib membuat SOP BPR baru atau melakukan revisi atas SOP yang ada, maka dibuatkan Tata Kelola target penyelesaian tugas ini dan disetujui oleh Direktur Kepatuhan.
 - e. Apabila SOP Baru atau revisi telah diselesaikan dan dibuatkan sebagai Ketentuan Internal melalui Surat Keputusan Direksi BPR, maka PE wajib melakukan proses sosialisasi kepada bagian/karyawan terkait untuk diimplementasikan.
2. Pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan disusun oleh Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dan disetujui oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dengan materi paling sedikit meliputi:
- a. Pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam fungsi kepatuhan;
 - 1) Seluruh Manajemen dan karyawan BPR bertanggungjawab atas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dengan tidak melakukan tindakan dan atau melanggar ketentuan internal (SOP, SK, SE Direksi dan Job Desc)
 - 2) Direktur Kepatuhan bertanggungjawab secara langsung dan khusus untuk pelaksanaan Fungsi Kepatuhan BPR
 - 3) Setiap Atasan sesuai dengan tanggungjawab bagian masing-masing wajib melaksanakan Pengendalian Internal berupa pengawasan terhadap setiap bawahan baik berupa persetujuan transaksi maupun perilaku masing-masing bawahan.
 - 4) Setiap Karyawan wajib melaksanakan fungsi kepatuhan secara aktif dan bersedia diberikan sanksi apabila tidak melakukan kewajiban Fungsi Kepatuhan
 - b. Standar prosedur kepatuhan pada setiap satuan kerja BPR diatur antara lain:
 - 1) Kewajiban bagi setiap satuan kerja BPR untuk menjalankan kegiatan operasional sesuai ketentuan intern dan peraturan perundang-undangan; dan

- 2) Kewajiban untuk menyesuaikan ketentuan intern BPR dengan peraturan perundang-undangan terkini;
 - i. Setiap Atasan/Kepala Bagian dan karyawan wajib membahas apakah masih relevan, efektif, efisien dan aman dari segi risiko Ketentuan Intern (SOP) yang ada dengan Implementasi pelaksanaan kerja sehari-hari.
 - ii. Apabila ditemukan hal-hal yang tidak sesuai, maka Setiap Atasan wajib mengusulkan kepada Direktur Kepatuhan atau PE revisi terhadap Ketentuan Intern(SOP) tersebut.
- c. Prosedur pengambilan keputusan oleh manajemen terkait fungsi kepatuhan;
 - 1) Manajemen BPR wajib memastikan setiap pengambilan keputusan disetiap jenjang organisasi BPR harus sesuai dengan Ketentuan Intern BPR
 - 2) Apabila akan dilakukan pengambilan keputusan terkait dengan Bisnis Baru, Produk baru dan hal-hal yang belum diatur, maka wajib dibuatkan Ketentuan Intern Baru mengatur hal-hal baru tersebut sebelum keputusan dilakukan
 - 3) Direktur Kepatuhan dan atau PE bersikap proaktif dan terlibat aktif melakukan tindakan pencegahan pengambilan keputusan disetiap jenjang organisasi BPR agar tidak melanggar Ketentuan.
 - 4) Tindakan pencegahan dilakukan dengan cara :
 - i. Melengkapi seluruh ketentuan yang mengatur seluruh pelaksanaan kerja di setiap jenjang organisasi BPR (25 SOP)
 - ii. Melakukan sosialisasi ke setiap jenjang/karyawan terkait bagaimana melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing sesuai dengan ketentuan terkait.
 - iii. Melakukan koordinasi aktif dengan PE Audit Intern membahas hasil audit terkait pelanggaran kepatuhan di setiap bagian/karyawan BPR dan ditindaklanjuti dengan;
 - a) Membuat Ketentuan Baru apabila belum ada,
 - b) Melakukan Revisi Ketentuan yang ada,

- c) Sosialisasi diintensifkan kepada Bagian/Karyawan terkait apabila pemahaman belum memadai
 - d) Mengusulkan kepada Direksi perihal sanksi pelanggaran apabila diperlukan dan setelah dibuatkan ketentuannya maka sanksi tersebut wajib disosialisasikan kepada setiap karyawan.
- iv. Melakukan tindakan proaktif dalam proses pengambilan keputusan Manajemen dan Komite-komite level Eksekutif, sehingga tidak melanggar Ketentuan yang ada.
- a) Komite Kredit sebelum pengambilan keputusan kredit, maka Direktur Kepatuhan wajib memaparkan posisi BPR terkini terkait Risiko Kredit (NPL, LDR, BMPK, KMPP, dll)
 - b) Kepala Bagian Pemasaran menjelaskan Risiko Likuiditas seperti Cash Ratio, LDR, COF, Rasio Tabungan, Deposito dan Pinjaman Bank.
- d. Kode etik kepatuhan dalam rangka mendukung terciptanya nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- Mempersiapkan, melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi Ketentuan Intern BPR terkait Kode Etik Kepatuhan meliputi :
- 1) SOP Pengaturan Benturan Kepentingan; mengatur bagaimana Manajemen dan Karyawan BPR dalam setiap tindakan menghindari benturan kepentingan
 - 2) SOP Strategi Anti Fraud; mengatur tindakan pencegahan Manajemen dan Karyawan BPR agar tidak melakukan Fraud dengan 4 strategi ; Preventif, Deteksi, Investigasi dan Pemantauan.
 - 3) SOP Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System); mengatur tata cara setiap pemangku kepentingan (Karyawan, Manajemen, Nasabah, Masyarakat) aktif melaporkan Manajemen dan Karyawan BPR yang melakukan pelanggaran.

- e. Alur koordinasi dan prosedur pemantauan antara:
- 1) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dengan anggota Direksi lainnya;
 - I. Melalui Rapat Rutin Direksi setiap bulan dan Rapat Khusus bila diperlukan
 - II. Melalui kehadiran Direksi Kepatuhan dalam rapat Komite Level Eksekutif, secara aktif mengingatkan indikator keuangan BPR terkait Risiko maupun temuan hasil audit terkait kepatuhan.
 - 2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dengan satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan;
 - I. Melalui Rapat Rutin Fungsi Kepatuhan dan koordinasi kerja Kepatuhan dengan penegasan Tugas dan Tanggungjawab PE yang jelas disertai dengan peningkatan kompetensi kepatuhan secara berkesinambungan.
 - II. Evaluasi Rutin kelengkapan Ketentuan Intern (SOP) dan Kepatuhan setiap bagian dan karyawan.
 - III. Diskusi berkala apabila ada Ketentuan Baru Regulator bagaimana tindak lanjut respons atas Ketentuan Baru tersebut.
 - IV. Kasus-kasus terkait Kepatuhan dan bagaimana strategi meningkatkan kepatuhan di setiap jenjang organisasi BPR.
 - 3) Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dengan unit kerja lain di BPR yang bersangkutan;
 - I. Secara rutin PE melakukan diskusi dengan Kepala Bagian melakukan evaluasi pelaksanaan kepatuhan unit kerja lain dan karyawan unit kerja tersebut.
 - II. Menyusun jadwal sosialisasi Ketentuan kepada karyawan sehingga tidak ada keluhan atas ketidakpahaman ketentuan yang ada
 - III. Melalui diskusi rutin dgn unit kerja lain mendapatkan input revisi atas ketentuan yang ada atau membuat ketentuan baru, sehingga pelaksanaan kerja di setiap unit kerja sesuai ketentuan dan patuh.

- f. Ketentuan intern terkait fungsi kepatuhan yang mengatur tugas dan tanggungjawab :
- 1) Tugas dan Tanggungjawab Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan :
 - I. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank
 - ✓ Kepatuhan adalah melakukan sesuai dengan ketentuan regulator
 - ✓ Ketentuan : UU, Peraturan-peraturan, SK dst dituangkan dalam SPO dan Job Desc
 - ✓ Sosialisasi Job Desc dan [kompetensi](#) Jabatan/Karyawan
 - ✓ Kampanyekan kepatuhan di seluruh Jenjang Organisasi BPR
 - ✓ Penerapan monitoring dan sanksi bagi pelanggar peraturan
 - II. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi
 - ✓ Review ketentuan yang ada dan lakukan pengkinian
 - ✓ Membuat SOP atau proses kerja yang belum diatur
 - ✓ Menyiapkan SOP baru untuk Ketentuan baru regulator
 - III. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank
 - ✓ Membuat SOP Fungsi Kepatuhan yang mengatur dan terkait dgn seluruh unit kerja dan proses kerja
 - ✓ Job Desc PE Kepatuhan dan Manajemen Risiko
 - ✓ Internalisasi unsure kepatuhan kedalam SOP dan Job Desc
 - IV. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - ✓ Koordinasi dan memastikan setiap unit kerja melakukan fungsi pengendalian internal dalam proses kerja
 - ✓ Hadir dalam rapat komite kredit

- ✓ Meminta Audit memeriksa ada tidaknya pelanggaran ketentuan
- ✓ Melakukan evaluasi secara berkala atas ketentuan yang ada dan membuat aturan baru jika diperlukan

V. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank

- ✓ Memantau aktif indikator kepatuhan dan memastikan indikator tersebut secara terkendali ; misal penurunan NPL, efisiensi biaya yang bisa dilakukan, jumlah idle fund yang optimal
- ✓ Memastikan setiap karyawan, pejabat sudah memahami dan melaksanakan aturan dalam pelaksanaan kerja sehari-hari.

VI. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- ✓ Melengkapi peraturan, proaktif monitoring dan evaluasi kepatuhan unit kerja dan karyawan
- ✓ Aktif terlibat memastikan kepatuhan berbagai kegiatan bisnis dan operasional
- ✓ Analisa sector usaha yang rentan NPL, Kajian terhadap segmen/produk baru

VII. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan

- ✓ Pelatihan dan sosialisasi Peraturan Internal dan Eksternal
- ✓ Pengendalian dengan menggunakan sarana IT
- ✓ Memastikan Tata Kelola dan Penanganan Risiko hadir dalam pelaksanaan kerja

VIII. Melakukan Hak dan Kewajiban Direktur, apabila untuk perbuatan-perbuatan tertentu tersebut diperlukan keputusan dari seluruh anggota Direksi Bank

- ✓ Eksekusi Tanggungjawab Direksi Kolektif kolegial
- ✓ Memastikan BPR beroperasi secara sehat dan menguntungkan bagi Pemilik, Manajemen, Karyawan dan Masyarakat luas

- IX. Melaporkan kepada Direksi terkait dan Dewan Komisaris secara tertulis apabila ada unit kerja atau karyawan yang melanggar kepatuhan dan memberikan rekomendasi untuk memberikan sanksi kepada unit kerja atau karyawan yang melakukan pelanggaran.
- X. Melaporkan kepada Dewan Pengawas secara tertulis Direksi yang melanggar Kepatuhan dan direkomendasikan untuk dilakukan tindakan oleh Dewan Komisaris.

E. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTEREN

Mengacu pada POJK Nomor 4/POJK.03/2015 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT bahwa BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 wajib menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional. Sampai dengan tahun 2018 BPR Kuningan belum memiliki Pejabat Eksekutif Audit Interen, akan tetapi telah mempunyai Pejabat Eksekutif SPI (Satuan Pengendalian Internal) yang tugas dan fungsinya sama dengan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern dan telah independen terhadap fungsi operasional serta bertanggungjawab langsung terhadap Direktur Utama.

Nama	Jabatan	Efektif Penunjukan	
		SK Direksi	Pelaporan ke OJK
Ulan	Ketua SPI	SK No. 01/KPTS.DIR/2015 Tanggal 19 Januari 2015	29/01/2015
Rian Prihanto	Anggota SPI	SK No. 11/KPTS-DIR/2017 tanggal 1 Maret 2017	-

Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) oleh SPI telah dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan

tindak lanjut hasil audit. BPR terus berusaha meningkatkan mutu dan kompetensi melalui pelatihan atau pendidikan formal maupun non formal keterampilan sumber daya manusia SPI secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern sehingga tingkat profesional yang dimiliki semakin baik.

Walaupun BPR Kuningan belum mengangkat Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern, namun BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan untuk laporan khusus tidak menyampaikan karena di tahun 2017 tidak ada penyimpangan.

F. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTEREN

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, maka :

1. Laporan Keuangan PD. BPR Kuningan telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, profesional dan objektif, serta menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama (*due professional care*).
2. Akuntan Publik yang ditunjuk melakukan audit sesuai dengan standar profesional, perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain :
 - Merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik (*partner in-charge*) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia.
 - Kantor Akuntan Publik tidak memberikan jasa lain kepada PD. BPR Kuningan pada tahun tersebut sehingga terhindar dari kemungkinan benturan kepentingan.
 - Kantor Akuntan Publik hanya memberikan jasa audit paling lama untuk periode audit 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.
 - Kantor Akuntan Publik Asep Rahmansyah Manshur & Suharyono, ditunjuk sebagai auditor untuk melakukan audit atas Laporan

Keuangan PD. BPR Kuningan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2018 berdasarkan surat persetujuan Bupati dengan imbalan jasa sebesar Rp 35.000.000,- (sudah termasuk PPN).

4. PD. BPR Kuningan memberikan kuasa kepada Kantor Akuntan Publik untuk menyampaikan Laporan Keuangan yang telah diaudit (*audit report*) disertai dengan Surat Komentar (*Management Letter*) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 3 bulan setelah tahun buku.
5. Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.

G. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO, TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha BPR.

BPR Kuningan yang memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) di tahun 2018 belum menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen resiko. Akan tetapi dalam rangka penerapan manajemen resiko yang mengacu pada POJK No. 13/POJK.03/2015, sesuai dengan ukuran dan kompleksitas bisnis yang dijalankan, serta sesuai dengan peraturan OJK, BPR Kuningan yang memiliki modal inti paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), melakukan pengelolaan terhadap 4 (empat) jenis risiko yaitu :

1. Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain untuk memenuhi kewajiban kepada Bank.

Pengelolaan risiko kredit telah dimulai sejak awal proses pemberian kredit di mana Bank telah menerapkan proses analisa kredit yang baik. Bank juga telah menerapkan *internal grading* untuk menilai kualitas debitur dan kemampuannya dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada Bank.

Bank juga melakukan pemantauan secara ketat terhadap NPL, konsentrasi kredit, Batas Maksimum Pemberian Kredit, dan meninjau ulang kebijakan kredit. Hal ini membantu Bank mendeteksi tanda-tanda yang memberikan indikasi pada debitur yang bermasalah.

Untuk mengurangi risiko kredit, Bank memprioritaskan adanya jaminan yang mudah dilikuidasi dan mempunyai marketibilitas tinggi sehingga cepat dan mudah dijual.

Kebijakan yang telah dilakukan bank untuk meminimalkan risiko kredit :

- Organisasi perkreditan terus disempurnakan dengan berbasis prinsip “empat mata” (*four eyesprinciple*) dimana keputusan kredit diambil berdasarkan pertimbangan dari dua sisi, yaitu sisi pengembangan bisnis dan sisi analisis risiko kredit.
- PD. BPR Kuningan telah memiliki Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB) yang terus mengalami penyempurnaan sejalan dengan perkembangan usaha, PBI, POJK serta sesuai dengan “*International Best Practice*”.
- Penyempurnaan prosedur dan sistem manajemen risiko perkreditan dilakukan melalui pengembangan *System* atas alur kerja proses pemberian kredit (dari awal sampai akhir) sehingga proses kredit yang efektif dan efisien dapat tercapai. Pengembangan sistem pengukuran profil risiko debitur terus dikembangkan agar dapat diterapkan secara menyeluruh, demikian juga dengan proses pembangunan *database* perkreditan terus dilakukan dan disempurnakan.
- Untuk menjaga kualitas kredit tetap terjaga dengan baik, maka pemantauan terhadap kualitas kredit terus dilakukan secara rutin, baik per jenis kredit maupun portofolio kredit secara keseluruhan.

2. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko kerugian yang timbul akibat dari tidak memadai atau kegagalan proses internal, kesalahan manusia dan sistem atau dari peristiwa eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Dalam melakukan pengelolaan risiko operasional, Bank telah memastikan kecukupan prosedur manual untuk kegiatan operasional, pencegahan

penipuan, pendelegasian wewenang yang ditinjau secara berkala dan pemantauan atas rekening yang tidak aktif (*dormant account*). Bank juga melakukan analisa atas akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya suatu kejadian risiko. Pencatatan atas kerugian yang terjadi akibat risiko operasional dilakukan dengan menggunakan *loss database system*. Selain itu Bank juga telah menerapkan *Operational Risk Self Assessment* untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin yang terjadi serta tindakan mitigasi yang telah dilakukan.

- PD. BPR Kuningan telah mengimplementasikan *Risk Control Self Assessment (RCSA)* ke seluruh Cabang dan Kantor Kas yang dinilai memiliki risiko operasional yang cukup signifikan di Kantor Pusat. Salah satu tujuan implementasi RCSA adalah untuk menanamkan *risk culture* (budaya mengelola risiko) dan meningkatkan *risk awareness* (kesadaran akan risiko) yang merupakan syarat utama dalam pengelolaan risiko.
- PD. BPR Kuningan telah memiliki *database* kasus / kerugian terkait risiko operasional yang terjadi di seluruh unit kerja yang dikenal dengan nama *Loss Event Database (LED)*. Tujuan utama diimplementasikannya LED adalah sebagai salah satu sarana pencatatan kerugian operasional yang akan dipergunakan dalam memperhitungkan alokasi beban modal (*capitalcharge*) dan pemantauan secara berkesinambungan terhadap kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan kerugian operasional bagi bank. Selain itu LED juga digunakan untuk melakukan analisis kasus atau permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat diambil tindakan perbaikan/pencegahan yang diperlukan untuk meminimalkan/memitigasi risiko kerugian operasional yang mungkin timbul di kemudian hari.
- PD. BPR Kuningan telah menghitung kewajiban penyediaan modal minimum Bank untuk risiko operasional berdasarkan Pendekatan Indikator Dasar, sesuai dengan regulasi dari Bank Indonesia.

3. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat Bank tidak memenuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan yang berlaku.

Untuk mengurangi risiko kepatuhan, Bank memastikan penerapan dan ketaatan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia serta kepatuhan terhadap peraturan internal Bank dan prosedur yang ditetapkan oleh Bank. Bank melakukan pelatihan serta sosialisasi secara berkala kepada pegawai terkait mengenai peraturan-peraturan yang terkait dengan aktifitas Bank.

- Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia yang berlaku, PD. BPR Kuningan akan menunjuk salah seorang anggota Direksi sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dibantu oleh Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang bertugas untuk mengelola risiko kepatuhan dan juga bertanggung jawab terhadap penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).
- PD. BPR Kuningan sedang membuat kebijakan dan prosedur kepatuhan, yang berisi antara lain adanya proses untuk selalu menyesuaikan ketentuan dan sistem internal dengan peraturan yang berlaku, mengomunikasikan ketentuan kepada karyawan terkait, melakukan kajian terhadap produk/aktivitas baru, melakukan uji kepatuhan secara berkala, pelatihan kepada karyawan dan adanya laporan triwulan kepatuhan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
- PD. BPR Kuningan akan mengembangkan aplikasi untuk membantu mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan.

4. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo dari sumber dana arus kas dan/atau dari asset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mempengaruhi aktifitas dan kondisi keuangan Bank.

Pemantauan risiko likuiditas dilakukan melalui pemantauan arus kas yang terjadi setiap hari di mana Bank telah menetapkan limit maksimum arus kas negative sampai dengan jangka waktu 1 (satu) bulan. Bank juga telah menetapkan jumlah minimum asset likuid dalam Rupiah yang harus dijaga. Proses identifikasi, pengukuran, dan pemantauan risiko likuiditas dilakukan secara harian serta dilaporkan secara akurat dan tepat waktu. Bank juga melakukan analisa perilaku sebagai pendukung dalam melakukan proyeksi arus kasnya. Selain itu, Bank juga melakukan stress test secara berkala untuk menilai kondisi likuiditas Bank dalam keadaan krisis.

- PD. BPR Kuningan sangat mementingkan penjagaan kecukupan likuiditas dalam memenuhi komitmennya kepada para nasabah dan pihak lainnya, baik dalam rangka pemberian kredit, pembayaran kembali simpanan nasabah, maupun untuk memenuhi kebutuhan likuiditas operasional. Fungsi pengelolaan kebutuhan likuiditas secara keseluruhan ini dilakukan oleh Kepala Bagian Pemasaran dan secara operasional oleh Kasubag Dana.
- Pengukuran dan pengendalian risiko likuiditas dilakukan dengan pengawasan cadangan likuiditas dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR), melakukan analisis *maturity profile*, proyeksi arus kas, serta *stresstest* secara berkala untuk melihat dampak terhadap likuiditas dalam menghadapi kondisi ekstrim.

Dalam rangka pengawasan penerapan Manajemen Risiko, BPR Kuningan telah menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko yang diatur dalam job description.

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal di PD. BPR Kuningan. Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal mencakup:

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
- Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan

pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.

- Sistem pengendalian internal.

PD. BPR Kuningan menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), maupun dengan mengacu kepada *best practice* melalui tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi dan pengendalian seluruh risiko termasuk yang berasal dari produk baru dan aktivitas baru.
2. Mengelola risiko dan memastikan tersedianya kebijakan dan penetapan limit risiko yang didukung oleh prosedur, laporan, dan sistem informasi yang menyediakan informasi dan analisis secara akurat dan tepat waktu kepada manajemen termasuk menetapkan langkah menghadapi perubahan kondisi pasar.
3. Memastikan bahwa penyusunan sistem dan prosedur kerja yang ada telah memperhatikan sisi operasional maupun bisnis serta tingkat risiko yang mungkin terjadi dalam suatu unit kerja.
4. Memastikan sistem pengendalian internal telah diterapkan sesuai ketentuan.

SISTEM PENGENDALIAN INTEREN (*INTERNAL CONTROL*)

Sistem pengendalian interen PD. BPR Kuningan mengacu pada PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 4/POJK.03/2015 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT.

Seluruh manajemen dan karyawan PD. BPR Kuningan memiliki peran dan tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan pelaksanaan sistem pengendalian internal.

Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam terlaksananya sistem pengendalian internal antara lain Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif Audit Internal, pejabat dan pegawai, Pengawasan Internal di KantorPusat.

Pelaksanaan Pengendalian Interen

1. Pelaksanaan pengendalian interen antara lain dilakukan melalui:

a. Pengendalian Keuangan :

- PD. BPR Kuningan telah menyusun Rencana Bisnis Bank yang membahas strategi dan kebijakan secara keseluruhan yang mencakup arah pengembangan bisnis.
- Penetapan strategi telah memperhitungkan dampak terhadap permodalan, antara lain proyeksi permodalan & KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum).
- Direksi secara aktif melakukan diskusi/ memberikan masukan serta memantau kondisi internal dan perkembangan faktor eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi strategi bisnis.
- PD. BPR Kuningan telah melaksanakan proses pengendalian keuangan melalui upaya pemantauan realisasi dibandingkan dengan *rencana* keuangan dalam laporan yang dibuat secara berkala dan dibawakan dalam Rapat Direksi saat dibutuhkan tindak lanjut Direksi.

b. Pengendalian Operasional :

- PD. BPR Kuningan telah melengkapi standar operating procedure/manual kerja yang merinci prosedur kerja setiap transaksi operasional perbankan yang dilakukan terkait produk dan aktivitas baru termasuk mitigasi risiko operasional terkait.
- PD. BPR Kuningan menerapkan pembatasan wewenang petugas melalui penetapan limit dalam melakukan suatu transaksi; serta pembatasan akses petugas ke jaringan TI & komputer melalui pengendalian penggunaan *user ID* dan *password*.

c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan lainnya,

dimana:

- PD. BPR Kuningan memiliki komitmen yang kuat untuk mematuhi peraturan dan perundang- undangan yang berlaku dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kelemahan apabilaterjadi.
- PD. BPR Kuningan akan menunjuk Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang bersifat independen terhadap satuan kerja operasional dalam

melaksanakan fungsi kepatuhan.

- Akan membuat Laporan Triwulanan Pemantauan Kepatuhan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.
2. PD. BPR Kuningan menerapkan sistem pengendalian interen secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia, maupun dengan mengacu kepada *best practice* melalui tindakan-tindakan sebagai berikut :
- Terdapat penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian.
 - Fungsi pengendalian dilakukan oleh Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko, Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Audit Internal.
 - Audit Internal telah melakukan *review* secara independen dan obyektif terhadap prosedur dan kegiatan operasional secara berkala. Hasil *review* Audit Internal disampaikan dalam bentuk Laporan Hasil Audit dan Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit kepada Direksi.

H. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

PD. BPR Kuningan memiliki kebijakan mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi No. 02 tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Direksi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentuan Pengelolaan Perkreditan Pada PD. BPR Kuningan. Evaluasi dan pengkinian atas kebijakan dalam Ketentuan Pengelolaan Perkreditan tersebut dilakukan secara berkala. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan kepada debitur dalam jumlah besar senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta telah memenuhi ketentuan OJK maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Selain itu, penyediaan dana kepada pihak terkait harus memperoleh persetujuan dari 1 (satu) orang anggota Direksi dan 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas BPR sebagaimana telah diatur

dalam Surat Keputusan Direksi No. 12/KPTS.DIR/2018 tanggal 31 Juli 2018 tentang Batas Kewenangan Memutus Besarannya Persetujuan Kredit Pada PD. BPR Kuningan .

Pelaporan rutin BMPK kepada Bank Indonesia dilakukan secara tepat waktu. Sepanjang tahun 2018 tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan atas BMPK.

Mengacu kepada POJK NO. 49 /POJK.03/2017 TENTANG BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK PERKREDITAN RAKYAT, Kredit kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai BPR yang memenuhi kriteria Pihak Terkait yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan serta dibayar kembali dari pendapatan yang diperoleh dari BPR yang bersangkutan dikecualikan sebagai pemberian Kredit kepada Pihak Terkait. Sehingga di tahun 2018 tidak terdapat pemberian fasilitas kredit kepada pihak terkait.

I. RENCANA BISNIS PD. BPR KUNINGAN

Menyikapi perubahan lingkungan eksternal yang dinamis, PD. BPR Kuningan senantiasa mengkaji strategi bisnis, baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang dituangkan dalam Rencana Strategis Bank berupa Rencana Bisnis Bank. PD. BPR Kuningan menyusun RBB dengan mengacu kepada POJK Nomor 37 /POJK.03/2016 TENTANG RENCANA BISNIS BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH dan SE OJK Nomor 52 /SEOJK.03/2016 TENTANG RENCANA BISNIS BANK PERKREDITAN RAKYAT.

Sebagai bagian dari arah kebijakan dan langkah strategis untuk mewujudkan visi dan misinya, PD. BPR Kuningan merancang dan mengembangkan inisiatif-inisiatif bisnis yang berorientasi untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang terus berkembang.

Rencana Strategis PD. BPR Kuningan 2018

Perekonomian Indonesia diperkirakan masih akan melalui berbagai tantangan dan bertumbuh secara moderat pada tahun 2018. PD. BPR Kuningan akan terus memantau kondisi perekonomian dan dampaknya terhadap kinerja sektor perbankan Indonesia. Memasuki tahun 2018, PD.

BPR Kuningan tetap memprioritaskan kebijakan dan langkah dengan prinsip kehati-hatian. Tren meningkatnya kredit bermasalah di sektor perbankan berpotensi memberikan efek berantai kepada penurunan kualitas kredit beberapa nasabah. Untuk memitigasi risiko, PD. BPR Kuningan akan disiplin dalam menerapkan prinsip manajemen risiko secara *prudent*, berupaya menerapkan program-program efisiensi biaya, serta terus menjajaki alternatif sumber pendapatan selain pendapatan bunga.

PD. BPR Kuningan percaya bahwa investasi untuk memperkuat kapabilitas di bidang perbankan transaksi dan penyempurnaan infrastruktur penyaluran kredit tidak bisa berhenti mempertimbangkan prospek jangka panjang perbankan Indonesia, serta mengantisipasi kompetisi yang akan semakin ketat di era Masyarakat Ekonomi ASEAN dan evolusi *digital banking* yang berkembang pesat. Melengkapi langkah-langkah strategis agar PD. BPR Kuningan tetap menjadi institusi finansial yang unggul, pengembangan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sinergi antar unit merupakan faktor-faktor yang tidak kalah penting.

Penyaluran Kredit

Melalui siklus perlambatan ekonomi, PD. BPR Kuningan akan tetap melakukan penyaluran kredit dan fokus kepada permintaan kredit yang riil dan sehat. PD. BPR Kuningan berkeyakinan bahwa aktivitas penyaluran kredit yang berkesinambungan akan memperkuat hubungan dengan nasabah berkualitas.

Aktivitas penyaluran kredit dirancang dengan bertumpu pada tingkat permodalan yang solid dan penerapan prinsip manajemen risiko yang efektif dan *prudent* untuk mengendalikan posisi *Non Performing Loans* (NPL). Tren NPL di tahun 2018 menunjukkan adanya penurunan risiko bagi PD. BPR, hal itu menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan perkreditan dengan dipatuhinya sistem dan prosedur perkreditan oleh semua unsur. Oleh karena itu, Bank memprioritaskan pemberian kredit kepada nasabah-nasabah yang memiliki *track record* yang baik di segmen UKM dan konsumtif. Kualitas aset akan menjadi faktor penting untuk menjaga posisi

strategis bank di Wilayah III Cirebon khususnya dan mempertahankan pertumbuhan jangka panjang yang berkesinambungan.

Pada segmen kredit untuk keperluan usaha, Bank akan lebih aktif dalam mengembangkan penyaluran kredit ke sektor-sektor yang memiliki *value chain* yang luas. Pada segmen kredit konsumif, Bank berkeyakinan bahwa kredit tersebut memiliki potensi yang besar untuk bertumbuh dalam jangka panjang meskipun kredit konsumtif diperkirakan masih bertumbuh lebih lambat dibandingkan kredit sektor usaha dalam jangka pendek.

Untuk mendukung pertumbuhan kredit yang berkelanjutan, Bank akan terus menyempurnakan infrastruktur perkreditan di berbagai segmen, baik di cabang maupun di kantor pusat.

Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR. Rencana bisnis BPR telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Rencana Bisnis telah disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan POJK No. 37 /POJK.03/2016 TENTANG RENCANA BISNIS BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH dan SE OJK No. 52 /SEOJK.03/2016 TENTANG RENCANA BISNIS BANK PERKREDITAN RAKYAT.

J. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Informasi kondisi keuangan PD. BPR Kuningan telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, di antaranya sebagai berikut:

Transparansi Kondisi Keuangan :

1. Laporan Tahunan,

Laporan Tahunan telah disusun untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) Tahun Buku sebelumnya yang antara lain mencakup:

- a. Informasi umum yang meliputi :
 - kepengurusan;
 - kepemilikan;

- perkembangan usaha BPR;
 - strategi dan kebijakan manajemen; dan
 - laporan manajemen;
- b. Laporan Keuangan Tahunan yang terdiri atas:
- neraca;
 - laporan laba rugi;
 - laporan perubahan ekuitas;
 - laporan arus kas; dan
 - catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi tentang komitmen dan kontinjensi;
- c. opini dari akuntan publik atas Laporan Keuangan Tahunan BPR yang diaudit oleh akuntan publik;
- d. seluruh aspek transparansi dan informasi yang diwajibkan untuk Laporan Keuangan Publikasi
- e. seluruh aspek pengungkapan (*disclosure*) sebagaimana diwajibkan dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR dan pedoman akuntansi BPR;
- f. Surat Komentar (*Management Letter*) atas audit Laporan Keuangan Tahunan BPR.
- g. Laporan Keuangan Tahunan telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.
- h. Pernyataan tanggung jawab Dewan Pengawas dan Direksi atas kebenaran isi Laporan Tahunan. Pernyataan tersebut dituangkan dalam lembar pernyataan yang dibubuhi tanda tangan oleh seluruh anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.

2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

PD. BPR Kuningan telah menyusun Laporan Publikasi setiap triwulanan yang memuat :

- a. laporan keuangan yang terdiri atas:
- neraca;
 - laporan laba rugi; dan
 - laporan komitmen dan kontinjensi;

b. informasi lain yang paling sedikit terdiri atas:

- kualitas aset produktif (KAP) untuk
 - penempatan pada bank lain;
 - kredit yang diberikan, baik kepada pihak terkait maupun pihak tidak terkait;
- rasio keuangan, yang terdiri atas:
 - Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM);
 - *Non-Performing Loan* (NPL);
 - penyisihan penghapusan aset produktif (PPAP);
 - *Return On Asset* (ROA);
 - Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO);
 - *cash ratio*; dan
 - *Loan to Deposit Ratio* (LDR);
- susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan komposisi pemegang saham termasuk pemegang saham pengendali.

c. Telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan Keuangan Publikasi ditandatangani oleh Direksi, ditempelkan di papan pengumuman seluruh kantor cabang PD. BPR Kuningan dan diumumkan di 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan PD. BPR Kuningan.

Laporan Keuangan Publikasi triwulanan telah disajikan dalam bentuk perbandingan dengan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan tahun sebelumnya dalam format sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan telah disampaikan secara tepat waktu kepada OJK.

Transparansi Kondisi Non-Keuangan

PD. BPR Kuningan telah memberikan informasi mengenai produk secara jelas, akurat dan terkini. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam bentuk *leaflet*, brosur, standing banner atau bentuk tertulis lainnya disetiap Kantor Cabang pada lokasi yang mudah

diakses oleh nasabah, dan/atau dalam bentuk informasi di media cetak atau siaran radio.

Selain itu, PD. BPR Kuningan menyediakan dan menginformasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan tentang pengaduan nasabah dan mediasi perbankan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PD. BPR Kuningan telah melakukan hal hal sebagai berikut:

1. Mempublikasikan secara transparan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada *stakeholders*, antara lain Laporan Bulanan, Pelaporan Rutin BMPK kepada Bank Indonesia, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Laporan Tahunan.
2. Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
3. Menyediakan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa bagi nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.
4. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada Bank Indonesia, regulator dan lembaga-lembaga lainnya seperti yang dipersyaratkan atau pun yang dipandang perlu mendapatkannya.

K. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari PD. BPR Kuningan selaku pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Paket / kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan komisaris dan Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, tunjangan, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya) selama tahun 2018 sebesar Rp 1,224 milyar, sedangkan fasilitas lain dalam bentuk natura (fasilitas tidak

tetap lainnya termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, kesehatan dan fasilitas lainnya) selama tahun 2017 sebesar Rp 19,3 juta terlihat pada tabel berikut ini :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima per bulan			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Nominal	Orang	Nominal
Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan penghasilan tetap lainnya, termasuk tantiem)	2	Rp 27,7 Juta	2	Rp 60,7 juta
Fasilitas lain dalam bentuk natura / non natura (fas. kendaraan, asuransi kesehatan, dll) yang tidak dapat dimiliki	2	0	2	Rp 1,4 Juta

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan:

Rasio	Skala Perbandingan
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	3,18
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,25
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,25
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan pegawai tertinggi	2,92

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji dimaksud di atas adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi dan pegawai per bulan.

L. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

- a. Rapat Dewan Komisaris telah diatur dengan ketentuan internal Dewan Komisaris dan pengaturan Rapat Dewan Komisaris juga dicantumkan dalam SOP GCG tentang Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
- b. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah Rapat.
- c. Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sebanyak 5 kali dalam setahun.

M. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (*INTERNAL FRAUD*)

Penyimpangan / kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh para pegawai Bank, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di BPR Kuningan selama tahun 2017 adalah tidak ada/ Tidak pernah terjadi.

N. PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PD. BPR Kuningan, selama tahun 2018 adalah tidak ada, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit atau simpanan dana masyarakat.

O. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, bank mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

P. PEMBERIAN DANA UNTUK KEPENTINGAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Pemberian dana kepada pihak-pihak tertentu dilakukan oleh PD. BPR Kuningan selama tahun 2018 adalah untuk kepentingan sosial kepada sekitar 200 penerima dengan total sebesar Rp 216,7 juta, dan tidak terdapat pemberian untuk kepentingan politik yang dilakukan oleh pihak PD. BPR Kuningan.

BAB III

HASIL PENILAIAN SENDIRI

3.1. PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Pada tahun 2018, PD. BPR Kuningan melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas pelaksanaan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) sesuai dengan Peraturan OJK dan Surat Edaran OJK mengenai Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Penilaian tersebut mencakup 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu:

1. *Governance Structure*;

Governance Structure adalah kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola BPR agar penerapan Tata Kelola mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan *stakeholders*. Termasuk dalam struktur Tata Kelola adalah Direksi, Dewan Pengawas, Komite, dan satuan kerja/unit kerja/pegawai terkait pada BPR. Adapun yang termasuk infrastruktur Tata Kelola BPR antara lain adalah kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi

2. *Governance Process*;

Governance Process adalah efektivitas proses penerapan Tata Kelola BPR sesuai dengan kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola yang dipersyaratkan untuk masing-masing BPR.

3. *Governance Outcome*.

Governance Outcome adalah hasil penilaian penerapan Tata Kelola mencakup antara lain:

- a. kecukupan transparansi laporan;
- b. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- c. peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuan dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR seperti penyimpangan / penyalahgunaan / *fraud*, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Adapun 3 aspek *Governance* tersebut diterapkan pada 11 (sebelas) Faktor Penilaian, yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit interen;
7. Penerapan fungsi audit eksteren;
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian interen;
9. Batas maksimum pemberian kredit;
10. Rencana bisnis BPR
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan..

3.2.TATA CARA PENGISIAN KERTAS KERJA PENILAIAN TATA KELOLA

1. PD. BPR Kuningan melakukan pengisian Kertas Kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola yang terdiri dari 11 (sebelas) Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola dan pada masing-masing faktor dibagi berdasarkan struktur dan infrastruktur Tata Kelola, proses penerapan Tata Kelola, dan hasil penerapan Tata Kelola.
2. Penilaian penerapan Tata Kelola dilakukan dengan menggunakan Skala Penerapan, dimana rentang skor yang digunakan sebagai Skala Penerapan penilaian setiap kriteria/indikator adalah sebesar 1 sampai dengan 5 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Nilai 5 untuk tanda centang (√) pada kolom TB (Tidak Baik) apabila kriteria/indikator sepenuhnya tidak diterapkan/dipenuhi.
 - b. Nilai 4 untuk tanda centang (√) pada kolom KB (Kurang Baik) apabila kriteria/indikator sebagian besar belum diterapkan/dipenuhi.
 - c. Nilai 3 untuk tanda centang (√) pada kolom CB (Cukup Baik) apabila kriteria/indikator sebagian telah diterapkan/dipenuhi.
 - d. Nilai 2 untuk tanda centang (√) pada kolom B (Baik) apabila kriteria/indikator sebagian besar telah diterapkan/dipenuhi.

- e. Nilai 1 untuk tanda centang (√) pada kolom SB (Sangat Baik) apabila kriteria/indikator telah sepenuhnya diterapkan/dipenuhi.
3. Setelah melakukan pengisian dengan menggunakan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 2, nilai pada setiap kriteria/indikator dijumlahkan dan dirata-ratakan berdasarkan struktur dan infrastruktur Tata Kelola, proses penerapan Tata Kelola, dan hasil penerapan Tata Kelola pada masing masing faktor.
 4. Hasil rata-rata nilai sebagaimana dimaksud pada angka 3 dikalikan dengan 50% untuk bobot struktur dan infrastruktur Tata Kelola; 40% untuk bobot proses penerapan Tata Kelola; dan 10% untuk bobot hasil penerapan Tata Kelola.
 5. Hasil perkalian sebagaimana dimaksud pada angka 4 dijumlahkan untuk mendapatkan nilai masing-masing faktor.
 6. Nilai masing-masing faktor sebagaimana dimaksud pada angka 5 dikalikan dengan bobot faktor sebagai berikut :

NO	FAKTOR	BOBOT (%)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	15
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0
4	Penanganan benturan kepentingan	10
5	Penerapan fungsi kepatuhan BPR	10
6	Penerapan fungsi audit intern	10
7	Penerapan fungsi audit ekstern	2,5
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)	10
9	Batas maksimum pemberian kredit	7,5
10	Rencana bisnis BPR	7,5
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	7,5

- *) diperhitungkan sesuai pentahapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko BPR. Dengan demikian, total penyebut sebelum pentahapan penerapan manajemen risiko adalah 90.
5. Nilai masing-masing faktor setelah dikalikan dengan bobot sebagaimana dimaksud pada angka 6 dijumlahkan seluruhnya sehingga mendapatkan Nilai Komposit.
 6. Setelah diperoleh Nilai Komposit sebagaimana dimaksud pada angka 7, BPR menetapkan Peringkat Komposit sebagai berikut :

Nilai Komposit	Peringkat Komposit
$1,0 \leq \text{Nilai Komposit} < 1,8$	Sangat Baik
$1,8 \leq \text{Nilai komposit} < 2,6$	Baik
$2,6 \leq \text{Nilai Komposit} < 3,4$	Cukup Baik
$3,4 \leq \text{Nilai Komposit} < 4,2$	Kurang Baik
$4,2 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 5,0$	Tidak Baik

7. Apabila terdapat salah satu faktor yang seluruh kriteria/indikatornya mendapatkan nilai Tidak Baik (5) sebagaimana dimaksud pada angka 2, Peringkat Komposit tertinggi yang dapat dicapai BPR adalah Cukup Baik sebagaimana dimaksud pada angka 8.

3.3. KESIMPULAN HASIL PENILAIAN SENDIRI

Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) tahun 2017 dikategorikan ke dalam predikat “**Cukup Baik**” dengan nilai komposit 2,61.

Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (*self assessment*) terhadap aspek *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome* pada masing-masing Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aspek *governance structure* tata kelola pada seluruh Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG sudah cukup lengkap dan memadai.
2. Aspek *governance process* tata kelola pada sebagian besar Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG sudah cukup efektif yang didukung oleh struktur dan

infrastruktur (*governance structure*) yang cukup memadai.

3. Aspek *governance outcome* tata kelola pada sebagian besar Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG cukup berkualitas yang dihasilkan dari aspek *governance process* yang sebagian besar sudah cukup efektif dengan didukung oleh struktur dan infrastruktur (*governance structure*) yang cukup memadai.

Secara terinci penilaian terhadap 11 faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola adalah sebagai berikut :

A. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi

NO	KETERANGAN	NILAI
1	Struktur dan Infastruktur Tata Kelola	0,75
2	Proses Penerapan Tata Kelola	1,15
3	Hasil Penerapan Tata Kelola	0,28
Jumlah		2,18
Total Penilaian		0,48

Berdasarkan penilaian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi telah dilaksanakan dengan **baik**, namun masih terdapat beberapa kelemahan yaitu :

1. Di tahun 2018 telah ditetapkan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Yang Melaksanakan Fungsi Kepatuhan.
2. Direksi telah memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja yang tertuang dalam Job Description, namun belum mencantumkan etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat.
3. Direksi selalu mengadakan rapat untuk melakukan pengambilan keputusan yang bersifat strategis, namun hasil keputusan tersebut tidak dituangkan dalam risalah rapat.

Berkaitan kelemahan-kelemahan tersebut untuk tahun 2018 akan dilakukan perbaikan, sehingga hasil penilaian sendiri untuk pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi akan menjadi **Sangat Baik**.

B. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris

NO	KETERANGAN	NILAI
1	Struktur dan Infastruktur Tata Kelola	0,72
2	Proses Penerapan Tata Kelola	1,00
3	Hasil Penerapan Tata Kelola	0,30
Jumlah		2,02
Total Penilaian		0,34

Berdasarkan penilaian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris telah dilaksanakan dengan **baik**, namun masih terdapat beberapa kelemahan yaitu :

1. Dewan Komisaris telah memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja yang tertuang dalam Job Description, namun belum mengatur tentang etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat.
2. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggungjawab Direksi, namun belum maksimal dan kadang-kadang melibatkan diri dalam kegiatan operasional.
3. Dewan Komisaris selalu mengadakan rapat untuk melakukan pengambilan keputusan yang bersifat strategis, dan hasil keputusan tersebut dituangkan dalam risalah rapat.

Berkaitan kelemahan-kelemahan tersebut untuk tahun 2018 akan dilakukan perbaikan, sehingga hasil penilaian sendiri untuk pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris akan menjadi **Sangat Baik**.

C. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite

NO	KETERANGAN	NILAI
1	Struktur dan Infastruktur Tata Kelola	0,00
2	Proses Penerapan Tata Kelola	0,00
3	Hasil Penerapan Tata Kelola	0,00
Jumlah		0,00
Total Penilaian		0,00

Sampai tahun 2018 modal inti PD. BPR Kuningan kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar), sehingga tidak diwajibkan untuk membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Resiko untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris. Namun demikian apabila jumlah SDM memungkinkan PD. BPR Kuningan akan membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Resiko walaupun modal inti belum mencapai Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar).

D. Penanganan benturan kepentingan

NO	KETERANGAN	NILAI
1	Struktur dan Infastruktur Tata Kelola	2,50
2	Proses Penerapan Tata Kelola	0,80
3	Hasil Penerapan Tata Kelola	0,30
Jumlah		3,60
Total Penilaian		0,40

Berdasarkan penilaian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan tata kelola dalam penanganan benturan kepentingan telah dilaksanakan dengan **kurang baik**, dikarenakan terdapat kelemahan yaitu PD. BPR Kuningan belum memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk tahun 2018 akan dilakukan perbaikan dengan membuat kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, sehingga hasil penilaian sendiri untuk penanganan benturan kepentingan akan menjadi **Baik**.

E. Penerapan fungsi kepatuhan BPR

NO	KETERANGAN	NILAI
1	Struktur dan Infastruktur Tata Kelola	1,70
2	Proses Penerapan Tata Kelola	1,68
3	Hasil Penerapan Tata Kelola	0,37
Jumlah		4,45
Total Penilaian		0,49

Berdasarkan penilaian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan fungsi kepatuhan belum dilaksanakan dengan **baik**, hal ini disebabkan :

1. Di tahun 2018 belum dibentuknya Pejabat Eksekutif Manajemen Resiko, Pejabat Eksekutif Audit Internal dan Pejabat Eksekutif APU PPT.
2. Belum dibuat ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggungjawab Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.

Berkaitan kelemahan-kelemahan tersebut di tahun 2019 akan dibentuk Pejabat Eksekutif tersebut, sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsi sesuai yang diatur dalam POJK. Dengan sudah dibentuknya pejabat tersebut diharapkan hasil penilaian sendiri untuk penerapan fungsi kepatuhan akan menjadi **Baik**.

F. Penerapan fungsi audit intern

NO	KETERANGAN	NILAI
1	Struktur dan Infastruktur Tata Kelola	1,70
2	Proses Penerapan Tata Kelola	1,20
3	Hasil Penerapan Tata Kelola	0,25
Jumlah		3,15
Total Penilaian		0,35

Berdasarkan penilaian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan fungsi audit intern belum dilaksanakan dengan **baik**, hal ini disebabkan :

1. Di tahun 2018 belum membentuk Pejabat Eksekutif yang menangani

fungsi audit intern, tetapi sudah mempunyai Satuan Pengendalian Interen.
 2. Belum dibuat ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggungjawab, sistem dan prosedur audit intern.

Berkaitan kelemahan-kelemahan tersebut di tahun 2019 akan dibentuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern, sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsi sesuai yang diatur dalam POJK. Dengan sudah dibentuknya pejabat tersebut diharapkan hasil penilaian sendiri untuk penerapan fungsi audit intern akan menjadi **Baik**.

G. Penerapan fungsi audit ekstern

NO	KETERANGAN	NILAI
1	Struktur dan Infastruktur Tata Kelola	1,00
2	Proses Penerapan Tata Kelola	0,80
3	Hasil Penerapan Tata Kelola	0,20
Jumlah		2,00
Total Penilaian		0,06

Berdasarkan penilaian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan fungsi audit ekstern telah dilaksanakan dengan **baik**. Hal itu menunjukkan PD. BPR Kuningan telah melakukan pemilihan akuntan publik sesuai dengan yang terdaftar di OJK dan sebelum dilakukan penugasan terhadap akuntan publik terlebih dahulu disampaikan dalam RUPS dan selanjutnya dibuat perjanjian kerjasama.

H. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)

Di tahun 2018 modal inti PD. BPR Kuningan kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar), sehingga sesuai dengan POJK No. 13/POJK.03/2015 tentang PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT untuk BPR yang modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) wajib menyusun dan menyampaikan laporan rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 30 Juni 2016. Batas waktu penyelesaian rencana tindak dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) paling

lambat tanggal 30 Juni 2019. Sehingga di tahun 2018 PD. BPR Kuningan belum bisa melakukan penilaian sendiri untuk Penerapan Manajemen Resiko.

I. Batas maksimum pemberian kredit

NO	KETERANGAN	NILAI
1	Struktur dan Infastruktur Tata Kelola	1,00
2	Proses Penerapan Tata Kelola	0,80
3	Hasil Penerapan Tata Kelola	0,10
Jumlah		1,90
Total Penilaian		0,16

Berdasarkan penilaian tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil penilaian sendiri untuk batas maksimum pemberian kredit telah dilaksanakan dengan **baik**. Hal itu menunjukkan PD. BPR Kuningan telah memiliki sistem dan prosedur tertulis terkait dengan BMPK serta proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan OJK. Disamping itu PD. BPR Kuningan juga telah melakukan pelaporan BMPK secara berkala dan tepat waktu sesuai ketentuan OJK dan sampai saat ini belum pernah melakukan pelanggaran atau pelampauan BMPK.

J. Rencana bisnis BPR

NO	KETERANGAN	NILAI
1	Struktur dan Infastruktur Tata Kelola	1,17
2	Proses Penerapan Tata Kelola	0,80
3	Hasil Penerapan Tata Kelola	0,10
Jumlah		2,07
Total Penilaian		0,17

Berdasarkan penilaian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan Rencana Bisnis BPR telah dilaksanakan dengan **baik**, namun masih terdapat kelemahan sebagai berikut :

1. Di tahun 2018 Rencana Bisnis yang dibuat belum menggambarkan Rencana Strategis jangka panjang secara keseluruhan, terutama dalam hal permodalan.
2. Rencana Bisnis yang dibuat belum mempertimbangkan penerapan manajemen resiko secara keseluruhan..

Berkaitan kelemahan-kelemahan tersebut, untuk pembuatan Rencana Bisnis tahun berikutnya akan menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan mempertimbangkan penerapan manajemen resiko secara keseluruhan. Sehingga diharapkan hasil penilaian sendiri untuk Rencana Bisnis BPR akan menjadi **Sangat Baik**.

K. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal

NO	KETERANGAN	NILAI
1	Struktur dan Infastruktur Tata Kelola	1,00
2	Proses Penerapan Tata Kelola	0,80
3	Hasil Penerapan Tata Kelola	0,10
Jumlah		1,90
Total Penilaian		0,16

Berdasarkan penilaian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan telah dilaksanakan dengan **baik**, namun masih terdapat kelemahan sebagai berikut :

1. Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan telah didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan, namun sumber daya manusia yang tersedia untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh masih kurang kompeten.
2. Dalam melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah, berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, namun masih belum dilaksanakan secara keseluruhan.

Berkaitan kelemahan-kelemahan tersebut, akan dilakukan perbaikan

sehingga diharapkan hasil penilaian sendiri di tahun yang akan datang akan menjadi **Sangat Baik**.

Dari hasil penilaian sendiri setiap faktor diatas, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan GCG di BPR Kuningan telah dilaksanakan dengan baik dengan nilai komposit 2,16. Akan tetapi karena dalam salah satu faktor terdapat penilaian seluruh kriteria/indikatornya mendapatkan nilai Tidak Baik (5) maka Peringkat Komposit tertinggi yang dapat dicapai BPR Kuningan adalah Cukup Baik.

BAB IV

PENUTUP

Demikian laporan penerapan tata kelola yang dapat kami sampaikan sebagai pertanggungjawaban mengenai tata kelola yang telah dilaksanakan oleh BPR Kuningan di tahun 2018. Hasil penilaian sendiri untuk faktor yang mendapat nilai cukup baik/kurang baik/tidak baik akan kami perbaiki kekurangannya, sehingga di tahun yang akan datang nilai komposit penerapan tata kelola PD. BPR Kuningan menjadi sangat baik.

Kuningan, 29 April 2019

PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT KUNINGAN



LITAWATI
Direktur Utama

Menyetujui,



H. NANDANG SUDRAJAT
Ketua Dewan Pengawas